BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisin Beban Kerja, perlu dilakukan penyesuain penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Analisis Jabatan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 Nomor 323) dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan perubahan regulasi terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat .....

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1845);

8. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisin Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
3. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

5. Analisis.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Analisis Jabatan adalah proses pengmpulan, pencatatan, pengolahan dan peyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;
6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efesiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama;
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananfungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu;
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
11. Kode Jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan;
12. Iktisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalanm satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan;
13. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
14. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu;
15. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan;
16. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja(tugas) menjadi hasil kerja;
17. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja;
18. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-seginya;
19. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan;
20. Korelasi Jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal;
21. Kondisi Lingkungan Kerja adalah keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, peneranagan, suara, keadaan tempat kerja dan getaran;

22. Resiko.....

Dipindai dengan CamScanner

22. Resiko Bahaya adalah potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan;
23. Syarat Jabatan adalah syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki jabatan;
24. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
25. Kelas Jabatan adalah tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari:
a. Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Pemangku Jabatan Administrasi;

Pasal 3

(1) Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yaitu Kepala Badan;

(2) Pemangku Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
   a. Sekretaris;
   b. Kepala Bidang;
   c. Kepala Sub Bidang;
   d. Kepala Sub Bagian; dan
   e. Semua jabatan pelaksana yang berada di bawah Jabatan Struktural Eselon terendah.

Pasal 4

Hasil Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Informasi jabatan yang mencakup :
a. Nama Jabatan;
b. Kode Jabatan;
c. Unit Kerja;
d. Iktisar Jabatan;
e. Kualifikasi Jabatan;
f. Tugas Pokok;
g. Hasil Kerja;
h. Bahan Kerja;

i. Perangkat.....

Dipindai dengan CamScanner

i. Perangkat Kerja;
j. Tanggung Jawab;
k. Wewenang;
l. Korelasi Jabatan;
m. Kondisi Lingkungan Kerja;
n. Resiko Bahaya;
o. Syarat Jabatan;
p. Perstasi Kerja Yang di harapkan;
q. Kelas Jabatan;

Pasal 5

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 6

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
a. perencanaan kebutuhan PNS;
b. rekrutmen PNS;
c. penetapan PNS;
d. pengendalian PNS;
e. pendidikan dan pelatihan PNS;
f. pengembangan PNS; dan
g. kesejahteraan PNS.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2019, tetap dapat digunakan dan dipedomani sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB V.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 Nomor 323) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR 407

Dipindai dengan CamScanner